



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17a TAHUN 2004

TENTANG

ANGGARAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya serta pertanggungjawaban kepada masyarakat perlu didukung dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sebagaimana huruf a termaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 25 Nopember 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA : Anggaran sebagaimana diktum pertama, rincian dan besarnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Nopember 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA



PASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.